

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM JUAL BELI BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN
YANG DIPERJANJIKAN PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE*
DITINJAU MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

ABSTRAK

Transaksi jual beli secara *online (e-commerce)* sekarang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat terutama orang yang memahami teknologi informasi (internet), masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli barang secara konvensional, dimana antara penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen) bisa bertemu secara langsung. Pertimbangan menghemat waktu merupakan alasan konsumen memilih transaksi secara *online*, namun perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah unsur jual beli barang secara *online (e-commerce)* memenuhi unsur jual beli yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Analisis untuk menjawab isu hukum dilakukan dengan cara mengutip dan menelaah pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendapat para sarjana dikutip dan dijadikan landasan teori guna menjawab pertanyaan (permasalahan) penelitian.

Dari hasil dan pembahasan diperoleh simpulan bahwa unsur-unsur pokok dalam jual beli barang secara *e-commerce* yakni pembeli, penjual, barang dan harga sesuai dengan unsur jual beli dalam KUH Perdata, tetapi dalam transaksi *online (e-commerce)* ada tambahan pihak yaitu perantara dalam jual beli. Jika konsumen merasa dirugikan karena barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka bentuk perlindungan hukumnya dapat ditempuh secara litigasi dan non litigasi.

Kata kunci: Transaksi *e-commerce*, Sengketa konsumen, Perlindungan hukum.